

### Hak Seorang Anak Perempuan Di Dalam Keluarga Memperoleh Harta Warisan Dari Orang Tua

Ambrosia Angul<sup>1\*</sup>, Suciati<sup>2</sup>, Didik Iswahyudi<sup>3</sup>,

Universitas Kanjuruhan Malang, Indonesia  
angulambrosia@gmail.com\*

---

#### Informasi artikel

Hak Perempuan,  
Harta warisan

---

#### ABSTRAK

Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu masih hidup dan meninggal dunia akan beralih kepada keturunan yang masih hidup. Penelitian ini mendeskripsikan tentang hak seorang anak didalam keluarga untuk memperoleh harta warisan dari orang tua di desa. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. dalam penelitian ini mengambil data, wawancara, observasi, dokumentasi, pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data hasil penelitian dalam skripsi ini adalah mendeskripsikan hak seorang anak didalam keluarga untuk memperoleh harta warisan dari orang tua di desa. Kedudukan hukum perempuan dalam sistem pewarisan masyarakat desa goloworok merupakan sistem parental dan bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut dari dua sisi (bapak dan ibu). Dimana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan dalam pewarisan. Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan menurut kedudukan hukum adat dimana harta warisan orangtuanya berpindah kepada anak laki-laki maupun anak perempuan dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak perempuan dalam hukum waris masyarakat desa goloworok adalah anak perempuan telah menjadi ahliwaris yang sama kedudukannya dengan anak laki-laki, maka berdasarkan keputusan orang tua yang membagi sama rata antara ahli waris masyarakat desa goloworok anak perempuan dan laki-laki adalah sama.

---

*Copyright © 2019 Ambrosia Angul<sup>1\*</sup>, Suciati<sup>2</sup>, Didik Iswahyudic. All Right Reserved*

#### Pendahuluan

Indonesia mempunyai beragam adat, budaya serta latar belakang yang melandasi kehidupan masyarakatnya. Begitu pula dalam hukum waris berdasarkan sangatlah beragam bergantung pada sifat kedaerahannya, Menurut (Soepomo, 2013). Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud dalam hukum islam, hukum waris menduduki tempat yang amat penting. Hal ini dapat di mengerti sebab masalah kewarisan pasti dialami setiap orang.

Menurut Wirjono (2011) warisan adalah soal apakah dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan benda-benda yang tak terwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Oleh karena itu istilah hukum waris mengandung pengertian yang meliputi kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Kenyataan sampai sekarang hukum adat waris yang beraneka macam itu masih berlaku diberbagai

tempat, termasuk adat desa goloworok, kecamatan ruteng, kabupaten manggarai nusa tenggara timur. Dalam sistem waris kedudukan perempuan dan laki-laki sama sebagai ahli waris perempuan diakui kedudukannya sebagai ahli waris. Pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat desa goloworok di atas tentang posisi atau kedudukan perempuan dalam pembagian waris membolehkan saling mewarisi antara muslim dan non-muslim. Melihat realita praktik pembagian harta waris yang ada pada masyarakat desa goloworok, terdapat hal unik yang sudah mendarah daging dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya.

Menurut Pitlo (1982:1). Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan ini bagi orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Pembagian harta warisan pada masyarakat desa goloworok adakalanya dilakukan pada saat orang tua (pewaris) masih hidup, adakalanya juga pembagian harta warisan dilakukan setelah orang tua (pewaris) meninggal dunia. Pada saat orang tua masih hidup yang membagi harta warisan adalah ayah. Adapun ketika orang tua telah meninggal yang berhak membagi harta warisan adalah anak laki-laki tertua. Tujuan kedudukan hukum di Indonesia memiliki hukum kedudukan yang sangat tinggi tercermin dari salah satu pasal dalam UUD 1945 yang pada pasal 1 (ayat 3) menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut (A, Suriyaman, 2014) hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat (*ubi societas ibi ius*), sebab diantar keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Oleh karena itu hukum itu sifatnya universal dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan) dengan tidak ada.

Menurut Petrus (2015) masyarakat desa goloworok sebagai masyarakat agraris yang tidak dapat dipisahkan dari warisan garapan warisan, oleh karena itu orang manggarai mengenal ungkapan *gendang one lingko peang* yang kurang lebih artinya dimana terdapat pemukiman atau kampung yang terpusat dalam rumah adat yang memiliki warisan-warisan garapan bagi warga kampung yang disebut dengan *lingko* warisan milik bersama yang segala pengaturannya secara adat dipusatkan di rumah adat. Dalam pembagian harta warisan pada adat kebudayaan manggarai desa Goloworok harus dilaksanakan secara adil antara anak laki-laki dan anak perempuan agar tidak menimbulkan adanya unsur kecemburuan.

Menurut Soerjono Wignyodi Poero (Indrayanto : 2013): 161 hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya. Jadi hukum waris adat adalah serangkaian kaidah yang mengatur tata cara peralihan dan penerusan harta baik yang berupa benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris kepada ahli warisnya. Salah satu usaha yang dilakukan untuk untuk mengatakan derajat perempuan adalah dengan memberikan perempuan harta waris yang merupakan hak mereka. Ketika Masyarakat Goloworok mengekang mereka dari mendapatkan harta waris, justru memberikan bagian walaupun setengah dari bagian laki-laki. Seiring dengan perkembangan zaman, ternyata di masyarakat desa goloworok saat ini, bukan hanya anak laki-laki saja yang mendapatkan warisan dari orang tua, tetapi anak perempuan juga mendapatkan warisan yang sama dari orang tua. Hal tersebut merupakan terobosan yang sangat berani guna memberikan pengakuan terhadap anak perempuan, yang berwenang untuk membagi warisan dalam keluarga yaitu anak sulung laki-laki dari keluarga tersebut. Ia menjadi pemimpin keluarga dan berkewajiban untuk membagi-bagi sebagai warisan (tanah, kerbau, dan lain-lain).

Menurut Burgerlijk wetboek (BW) (2015): 983 hukum warisan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan. Harta warisan dapat terbentuk materil dan imateril yang terdiri dari 1) harta pusaka yang meliputi a. Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi ialah harta warisan yang mempunyai magis religius, b. Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai religius: sawah, ladang, rumah. 2) harta bawaan yaitu harta yang di

bawah baik oleh pihak istri maupun pihak suami ke dalam perkawinan (barang gawaan, barang asal) mengenai harta bawaan ini ada dua pendapat tetap menjadi hak masing-masing dari suami istri, setelah lampau beberapa waktu (lebih dari 5 tahun) menjadi milik bersama, harta perkawinan yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan kedudukan anak terhadap harta warisan anak-anak dalam hubungannya dengan orang tua dapat dibedakan antara anak kandung, anak tiri, anak angkat, yang kedudukannya masing-masing berbeda menurut hukum kekerabatan setempat, terutama dalam hubungan setempat, terutama dalam masalah warisan. Anak kandung semua anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya adalah anak kandung. Apabila perkawinan ayah dan ibunya ah, maka anak-nya menjadi anak kandung yang tidak sah. Anak tiri yang dimaksud disini adalah anak kandung yang dibawah oleh suami atau istri ke dala perkawinan sehingga salah seorang dari mereka menyebut anak itu sebagai anak tiri. Jadi anak tiri adalah anak bawaan dalam perkawinan. Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, di karenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. Anak laki-laki yaitu semua anak laki-laki yang berhak mewarisi seluruh harta kekayaan. Baik harta pencarian maupun harta pusaka adalah harta kekayaan pewarisan dibagi diantara para ahli waris. Misalanaya pewaris mempunyai tiga orang anak laki-laki akan mendapatkan sebagian dari seluruh harta kekayaan termasuk harta pusaka. Apabila waris tidak mempunyai anak laki-laki, yang ada hanya anak perempuan dan istri, maka harta pusaka tetap dapat di pakai, baik oleh anak perempuan maupun oleh istri seumur hidupnya, setelah harta pusaka kembali kepada asalnya.

### Metode

Pendekatan yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode penelitian deskriptif. Jenis data yang dapat berupa primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif.

### Hasil Dan Pembahasan

Hak-hak dan kewajiban dari anak-anak dalam satu keluarga menurut hukum adat manggarai. Dalam bahasa manggarai, di kenal dengan istilah anak-anak *ata tu'a (ende agu ema agu ata tu'a laing)* orang manggarai menyadari sepenuhnya bahwa anak anak adalah karunia Tuhan yang paling berharga dan bergengsi. Sedangkan keluarga yang tidak mempunyai anak dianggap keluarga yang bernasib malang dan kurang beruntung. Karena itu orang tua mempunyai hak dan sekaligus kewajiban atas diri anak-anaknya serta menjamin pula pewarisan atas serta harta miliknya dikemudian hari.

Pembagian harta waris kepada anak perempuan didalam keluarga untuk memperoleh warisan dari orang tua tidak adanya perbedaan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan kedudukan diperlakukan sama karena sebagai seorang manusia mereka sama di mata tuhan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa pembagian harta warisan tidak hanya anak laki-laki tetapi anak perempuan juga. Menurut saya memang dulu anak laki-laki dianggap sebagai pembawa keturunan ataupun penerus yang membawa marga (merupakan simbol keluarga diman mereka berasal) orangtuanya, sehinga anak laki-laki yang berhak mewaris karena anak laki-laki dianggap sebagai generasi penerus marga. Dari perubahan zaman tidak hanya anak laki-laki yang mendapatkan warisan tetapi anak perempuan juga harus mendapatkan warisan. Dari hal ini telah dijelaskan diatas maka saya mengambil kesimpulan bahwa pembagian harta warisan kepada anak perempuan di desa goloworok telah berkedudukan sebagai ahli waris karena masyarakat desa goloworok menganut sistem patrilineal dimana masyarakat desa goloworok memberikan hak waris kepada anak perempuannya.

Tidak jarang, dengan adanya permasalahan waris, keluarga menjadi tepecah belah dan bertengkar karena perebutan harta waris. sebelum mengatur soal warisan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh keluarga yang ditinggalkan dan wajib dilakukan, jika hal-hal ini tidak diperhatikan dan belum dilaksanakan, maka lebih baik persoalan pembagian harta waris tidak lebih dulu dilakukan. Ada alasan mengapa anak laki-laki pada masyarakat adat desa Goloworok mendapatkan harta warisan yang paling utama dari orang tuanya yaitu karena anak laki-laki menjadi pemerus marga untuk generasi berikutnya, maka memiliki anak laki-laki adalah kebanggaan bagi keluarganya. Anak laki-laki juga memiliki tanggung jawab untuk menafkahi anak dan istrinya ketika dia sudah menikah.

Keadilan dalam membagi harta warisan yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.

Sering terjadi masalah mengenai pembagian harta warisan kepada anak perempuan. menurut ketua adat desa goloworok dulu sering terjadi kekerasan dalam keluarga akibat pembagian harta waris, karena siring perubahan zaman tidak adanya perbedaan kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan kedudukannya diperlakukan sama. Dulu memang saya setuju dengan pembagian harta warisan, dimana harta warisan orang tuanya dijatuka kepada anak laki-laki sedangkan anak perempuan setelah menikah akan berpindah atau mengikuti keluarga suaminya. hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan membawa dampak negatif bagi keluarga yang membagi harta warisan kepada anak laki-laki. Harta warisan sebenarnya adalah simbolik sebagai bentuk kasih sayang terhadap anak perempuan, pembagian harta warisan itu sudah banyak mengalami pergeseran makna. Jadi anak perempuan harus mendapatkan warisan kedudukan anak perempuan dalam hukum adat manggarai yaitu kata kedudukan mengandung arti tingkatan atau martabat, keadaan yang sebenarnya status keadaan atau tingkatan orang, kedudukan dalam hal ini dapat diartikan sebagai status atau tingkatan seseorang di dalam mengembang dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, kerabat dan masyarakat.

Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah, karena sah tidaknya sebuah perkawinan akan berakibat hukum terhadap kedudukan dan status anak yang dilahirkan tersebut. Bahwa dalam hukum adat desa goloworok perkawinan bukanlah urusan pribadi namun lebih dari itu yaitu urusan keluarga, kerabat dan persekutuan, dalam sebuah keluarga selalu mengharapkan agar perkawinan yang telah dibina dapat berjalan dengan langgeng dan menjadi suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Keharmonisan keluarga mempunyai peranan yang cukup besar dalam pertumbuhan dan perkembangan jiwa seorang anak ke-arah yang lebih baik, sebalik bila hubungan yang kurang harmonis di tengah-tengah keluarga dapat menyebabkan seorang anak tumbuh menjadi anak yang tidak baik. Keluarga yang bahagia dan sejahterah menjadi idaman setiap kelaurga bila dapat terwujud.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yakni ketua adat di desa Goloworok bahwa tujuan pembagian harta warisan antara lain: pembagian waris yaitu agar tidak ada persengketaan atau perselisihan mengenai harta yang telah di tinggalkan. Dengan pengaturan harta warisan maka tidak akan ada pihak atau orang yang merasa berhak, merasa paling harus menguasai harta yang ditinggalkan, pembagian harta warisan akan lebih kekeluargaan dan tidak mengundang konflik. Tidak jarang dengan adanya permasalahan waris, keluarga menjadi terpecah belah dan bertengkar karena perebutan harta waris. Sebelum mengatur soal waris, ada hal-hal yang perlu di perhatikan oleh keluarga yang ditinggalkan dan wajib dilakukan jika hsl ini tidak di perhatikan dan belum dilaksanakan, maka lebih baik persoalan pembagian harta waris tidak lebih dahulu dilakukan.

Ada alasan mengapa anak laki-laki pada masyarakat adat desa Goloworok mendapatkan harta warisan yang paling utama dari orang tuanya yaitu karena anak laki-laki menjadi penerus marga untuk generasi berikutnya, maka memiliki anak laki-laki adalah kebanggaan bagi keluarganya. Anak laki-laki juga memiliki tanggung jawab untuk menafkahi anak dan istrinya ketika dia sudah menikah. Keadilan dalam membagi harta warisan yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan dan jasa. Sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris. Bagaimana kedudukan hukum perempuan dalam sistem pewarisan masyarakat desa Goloworok, kecamatan ruteng, kabupaten manggarai, nusa tenggara timur? Kedudukan hukum perempuan dalam sistem pewarisan masyarakat adat Goloworok, kecamatan ruteng, kabupaten manggarai, nusa tenggara timur yang terdiri dari sistem patrilineal (sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak), sistem matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis ibu, sisyem parental dan bilateral yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis ibu dan bapak.

Kedudukan hukum perempuan dalam sistem pewarisan masyarakat Goloworok merupakan sistem parental dan bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis dua sisi (bapak dan ibu), dimana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam pewarisan. Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum adat di mana harta warisan orang tuanya

berpindah kepada anak laki-laki maupun anak perempuan. Mengenai sistem pewarisan berkaitan erat dengan hukum keluarga, hukum kelaurga adat adalah hukum adat yang bentuknya tidak tertulis dan di dalamnya terdapat peraturan mengenai hubungan hukum atau kekerabatan yang terdapat di antara satu individu dengan individu lainnya. Adapun asas hukum Aadat Goloworok terhadap hukum kedudukan anak perempuan adalah sebagai brikut: bahwa sebagai seorang anak manusia mereka memiliki kedudukan yang sama di mata tuhan.

Dalam membagi harta warisan anak laki-laki maupun anak perempuan berhak memeperoleh harta warisan dari orang tua seperti: sawah,ladang,kopi dan sebagainya. Dalam satu keluarga (*one ca kilo*) anak-anak yang dilahirkan itu tidak selalu normal. Ada juga dilahirkan cacat, misalnya lumpuh,buta mata, sakit ingatan kalau harta kekayaan orang tua mencukupi, mereka tidak berhak pula memperolehnya dan yang menjaga serta mengrusnyaa dalah kakak atau adiknya bila orang tua meninggal, mereka dipelihara oleh kakak atau adik yang mengurus hartanya. Anak yang dianggap sah adalah anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah. Anak yang sah itu, sering di sebut dengan *go'et* (ungkapan) *anak bara wua tuka cahir ati waga rak* (anak kandung). Kadang-kadang bisa terjadi seorang anak dilahirkan secara tidak sah, yaitu anak dari istri yang tidak sah pula. Anak seperti itu disebut *anak bera*,anak bera dilahirkan oleh istri akibat hubungan gelap dengan seorang laki-laki dalam bahasa daerahnya *anak de wina pe'ang remamg* khusus tentang anak bera ini biasanya tidak di ketahui oleh orang banyak. Banyak si anak bera dan ibunya tidak dapat menuntut haknya kepada ayah yang tidak sah itu.

Apabila kedua orang tuanya meninggal dunia, maka yang bertanggung jawab terhadap biaya hidupnya adalah saudara laki-laki serta keluarga dari pihak ayah,kecuali apabila keluarga ayah tidak sanggup membiayai anak-anak maka keluarga dari pihak ibu dapat dilibatkan. Apabila orang tua meninggal dunia maka iya berhak atas warisan dari harta peninggalan orang tuanya bersama-sama dengan saudara laki-laki. Dengan demikian kedudukan anak perempuan pada masyarakat desa Goloworok telah berhak mendapatkan harta warisan, maka kedudukan anak perempuan sama dengan anak laki-laki dalam hak mewarisi harta dari orang tuanya yang meninggal dunia. Sistem yang dianut pada masyarakat desa Goloworok yaitu sistem bilateral.dengan perkembangan zaman pada saat ini kepastian hak anak perempuan untu mendapatkan harta warisan di masyarakat desa Goloworok telah mendapatkan pengakuan secara diam-diam oleh ketua adat dan masyarakat karena harta warisan yang di terima oleh masyarakat desa Goloworok sudah diwariskan kembali kepada anak-anaknya, bahkan ada warisan yang sudah dijual dan tidak ada yang mengatur baik oleh keluarga besar maupun oleh ketua adat. Kedudukan hukum adat tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, sebab antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik, oleh karena itu karena itu hukum sifatnya universal dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat Dan tidak ada satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum.

Keadilan hukum suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dalam masyarakat, pada semua bidang kehidupan. hukum sebagai norma, norma adalah standar untuk menentukan apakah perbuatan atau tindakan dapat diterima atau tidak. Norma menjadi patokan yang memberikan orientasi bagi subjek hukum untuk bertindak. Adanya norma memungkinkan manusia mempunyai pedoman untuk mengatur dan mengelolah perilakunya sesuai dengan ideal tertentu. Karena itu, norma pada dasarnya menunjukkan pada apa yang seharusnya ada. Di manggarai dikenal dua jenis harta warisan yaitu harta warisan di dalam rumah dan harta warisan di luar rumah yang disebut juga *ceca mbate peang tanah*. Dapat juga disebut harta warisan yang bergerak dan tak bergerak. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah, bahwa dalam hukum waris adat desa Goloworok perkawinan bukanlah urusan pribadi namun lebih dari itu urusan keluarga.

Harta warisan di dalam rumah *ceca mbate one mbaru* bermacam-macam harta warisan yang telah diturunkan oleh para leluhur yang disebut *ceca mbate bate serong dise empo* seperti kiris, gong, pisau, parang atau barang-barang berupa emas,perak, perhiasan-perhiasan emas, anting barang-barang hasil keringat suami dan istri seperti kain-kain adat,padi lumbung barang-barang perhiasan dari emas dan perak serta seluruh perlengkapan rumah tangga yang ada.sebagai seorang manusia mereka memilki kedudukan yang sama di mata tuhan, tidak adanya perbedaan kedudukan anak lak-laki dan

anak perempuan kedudukannya diperlakukan sama. Apabila kedua orang tuanya meninggal dunia, maka yang bertanggung jawab terhadap biaya hidupnya adalah saudara laki-laki serta keluarga dari pihak ayah, kecuali apabila keluarga ayah tidak sanggup membiayai anak-anak maka keluarga dari pihak ibu dapat dilibatkan, apabila orang tua meninggal dunia maka iya berhak atas warisan dari harta peninggalan orang tuanya bersama-sama dengan saudara laki-laki.

Dalam pembagian harta warisan desa Goloworok menggunakan sistem kekeluargaan parental atau bilateral ini memiliki ciri khas yaitu bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya sehingga dalam proses pengalihan atau pengoperan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama. Harta warisan menurut hukum adat waris parental hukum waris yang sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia yang terdiri atas harta asal kekayaan adalah yang dimiliki seseorang yang diperoleh sebelum maupun selama masa perkawinan dengan cara pewarisan, hadiah, turun-temurun. Sering terjadi masalah mengenai pembagian harta warisan kepada anak perempuan. Menurut ketua adat Desa Goloworok dulu sering terjadi kekerasan dalam keluarga akibat pembagian harta waris, karena seiring dengan perubahan Zaman tidak adanya perbedaan kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan kedudukannya diperlakukan sama.

Harta asal dapat berupa wujud ini tidak dapat menghilangkan harta asal dijual kemudian dibelikan rumah, rumah yang dibeli dari uang hasil penjualan harta usul, asalkan tetap sebagai harta asal yaitu rumah. harta bersamasalah satu istilah lain harta bersama yaitu tumpang kaya, istilah tumpang kaya ini terdapat dalam bentuk perkawinan. Ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama atas hartanya, tidak mengenal legistieme portie akan tetapi hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak-hak mengandung hak di perlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan harta benda. Harta warisan peninggalan para leluhur itu biasanya dijaga dan dipelihara oleh yang tertua “ata ngaso (yang sulung)”. Tetapi jika yang tertua itu ternyata tidak mampu, maka dapat dipindahkan kepada adik yang telah kawin secara tungku, terutama dia yang menjalin tali perkawinan “tungku sa’i de ema” atau yang menjalin ikatan perkawinan “tungku sa’i de ema atau de ende” juga tidak dapat diandalkan, maka diberikan kepada adik-adik yang beribawa, bijaksana, adil dan mampu melaksanakan segala upacara adat yang dituntut oleh hadirnya alat-alat pusaka itu.

Pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia pembagian harta warisan setelah orang tua meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik harta itu diperoleh selama dalam perkawinan maupun harta pustaka, pembagian harta warisan akan di lakukan secara musyawarah dan di pimpin oleh anak tertua dalam keluarga. Dalam pembagian harta warisan memiliki ciri khas yaitu bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan, mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan. Di samping dasar persamaan hak hukum waris adat juga meletakkan dasar kerukunana pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari setian waris, harta waris tidak boleh di paksakan untuk dibagi antara para ahli waris, hukum waris merupakan hukum harta kekayaan dalam sebuah keluarga yang karena wafat seseorang, maka terjadi peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan.

Pembagian Harta Waris Adat Manggarai Leluhur orang manggaraidi flores, nusa tenggara timur mewarisi kerifan lokal yang tak dapat dijumpai di tempat lain di dunia. Leluhur orang manggarai terkenal budayanya karena warisannya menggaet orang asing untuk melakukan penelitian tentang keajaiban alamnya, juga rumah adatnya yang berbahan alamiah. Warisan alam yang menggugah orang asing berkunjung ke kawasan manggarai adalah sistem pembagian tanah yang berkeadilan. Bahkan bentuknya yang unik menarik orang lain menjelajahnya. Kehidupan masyarakat manggarai dalam melaksanakan pembagian harta waris Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa samapai sekarang adat manggarai desa goloworok yang mengikuti hitungan hubungan kekerabatan melalui laki-laki, dimana hal ini anak laki-laki dan perempuan mengikuit garis keturunan ayah atau berlaku sistem keturunan dari pihak bapak yaitu didasarkan atas pertalian darah menurut garis bapak. Sehingga anak laki-laki maupun perempuan yang menjadi ahli waris , pada umumnya dalam satu anggota keluarga itu adanya hubungan hukum yang didasarkan kepada hubungan kekeluargaan antara

orang tua dan anak yang menimbulkan adanya akibat hukum, yang berhubungan dengan keturunan akibat hukum ini tidak sama dengan daerah lainnya.

Pewarisan merupakan proses peralihan atau perpindahan harta peninggalan atau harta warisan seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris kepada ahli warisnya). berkaitan dengan itu apa yang diuraikan diatas bahwa dalam keluarga terhadap pewarisan pada masyarakat desa goloworok menganut sistem patrilineal yaitu yang tentunya berkaitan dengan hukum adat. Harta warisan sebenarnya adalah simbolik sebagai bentuk kasih sayang terhadap anak perempuan, pembagian harta warisan itu sudah banyak mengalami pergeseran makna. jadi anak perempuan harus mendapatkan warisan Hukum waris adat desa goloworok menganut sistem patrilineal yaitu sistem yang menurut garis keturunan dari bapak dan dari segi pewarisan harta didominasi oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Terhadap pembagian warisan pada masyarakat desa goloworok yang menganut sistem patrilineal, dimana anak laki-laki maupun perempuan mendapat pembagian yang sama, sangat didominasi oleh suatu masyarakat yang telah memiliki dan mengetahui perkembangan zaman atas kedudukan anak laki-laki dan perempuan maupun janda yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, yang mempertahankan hak-hak kedudukan anak yang tidak membedakan antara anak laki-laki maupun perempuan. Keadilan hukum suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dalam masyarakat, pada semua bidang kehidupan.

### Kesimpulan

kedudukan anak perempuan dalam masyarakat desa Goloworok dapat disimpulkan bahwa anak perempuan telah berkedudukan sebagai ahli waris, karena masyarakat desa Goloworok menganut sistem patrilineal, di mana masyarakat desa Goloworok memberikan hak waris kepada anak perempuannya. Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris masyarakat desa goloworok adalah anak perempuan telah menjadi ahli waris yang sama kedudukannya dengan anak laki-laki, maka berdasarkan keputusan orang tua yang membagi sama rata antara ahli waris masyarakat desa Goloworok anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama, kedudukan dalam hal ini dapat diartikan sebagai status atau tingkatan seseorang di dalam mengembang dan melaksanakan akan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, kerabat dan masyarakat.

### Referensi

- A.Suriyaman, M. P. (2014). *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*. Jakarta: Penerbit Pt Fajar Interpratama Mandiri.
- Achmad, A. (2014). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Amarudin. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Basyir, a. a. (2001). *Hukum waris islam*. Yogyakarta: uii press.
- Burgerlijk wetboek. (983). *Hukum Waris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dewi, W. (2010). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Penerbit Pt. Refrika Aditama.
- Lexi, J. M. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Lexi J. Moleong. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ngarut, G. (2016). *kedudukan hukum perempuan dalam sistem pewarisan masyarakat adat goloworok*. Goloworok.
- Ngarut, S. (2010). *kepastian atas hak seorang anak perempuan didalam keluarga untuk memperoleh harta warisan dari orangtua pada sistem pewarisan masyarakat adat goloworok*. Goloworok.
- Soepomo. (2013). *Hukum waris adat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, S. (1978a). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Soerjono, S. (1978b). *Kamus Hukum Adat*. Bandung: s
- Soerjono wignyodi poero. (2018). *Hukum Adat waris*. Bandung: Cv Alfabeta.
- Soepomo. (2013). *Hukum waris adat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif, R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wetbook, B. (1983). *Hukum waris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wirjono. (2012). *Hukum waris indonesia*. Jakarta: rineka cipta.